



50 Tahun

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Wajah Hukum Dalam Realitas

Editor

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Wajah Hukum Dalam Realitas**
(Sistem Hukum Pidana Progresif Sebagai Model Penegakan
Hukum Di Negara Kesejahteraan Republik Indonesia)


Penulis : Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP : 196003101987031002
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Publikasi : Monograf
ISBN : 978-602-7509-30-6
Tanggal Publikasi : Nopember 2012
Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung, 19 Nopember 2012


Mengetahui/Menyetujui :
Dekan

Dr. Marjandi, S.H., M.S.
NIP 196211091987031003

Penulis,


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 196003101987031002

Mengetahui/Menyetujui
a.n. Ketua Lembaga Penelitian
Sekretaris,


Drs. Mardi Syahperi
NIP 195810011980031001

DOKUMEN PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	22-11-2012
NO. INVEN	97/UND/8/PL/141/2012
JENIS	Publikasi
PARAF	Dr

Wajah Hukum Dalam Realitas

Editor:

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

**Penerbit Universitas Lampung
Bandarlampung
2012**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Ed)

Wajah Hukum Dalam Realitas. Penerbit Universitas Lampung,
Bandar Lampung, 2012.
ix, 457 hlm, 16 x 23 cm.

ISBN 978-602-7509-30-6

Copy right © pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penulis

Computer Setting : Janu Asmady

Design cover : Dedy Priyanto, S.IKom.

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2012

KATA SAMBUTAN

Kehidupan hukum dan berhukum kita masih dalam proses yang menjadi. Keinginan untuk membangun sistem hukum yang mandiri sesungguhnya telah diamanatkan oleh para pendiri negara ini yang dituangkan dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945.

Keinginan membangun hukum seperti itu juga diikuti oleh pembangunan dan pematapan fungsi penegakan hukum melalui keberadaan aparat penegak hukumnya. Dan pada tahap akhir barulah terkait dengan pembantuan moral hukum melalui budaya masyarakatnya.

Ragam tulisan dalam buku ini ditulis oleh para sahabat dan mahasiswa yang secara khusus diharapkan menjadi titik balik perenungan 50 Tahun usia saya. Ketika mereka menyodorkan tulisan-tulisan ini saya tidak bisa menolaknya, sebab mereka adalah pemilik negeri ini dan pemikirannya semuanya bertumpu pada keinginan untuk membelajarkan hukum dan sistem hukum dalam sebuah negara hukum yaitu Negara Hukum Indonesia.

Budi baik dari saudara Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, seorang sahabat yang pernah berulang kali mempertentangkan dan membahas tentang kegelisahannya memaknai "kehidupan hukum" dan berhukum di negeri ini, akhirnya memperkuat keyakinan saya bahwa yang bersangkutan layak untuk saya berikan tugas menata kembali tulisan-tulisan yang terhimpun dari para kolega dan mahasiswa saya menjadi buku sehingga hadir di tengah-tengah pembaca sekalian.

Kehadiran kebesaran Tuhan yang masih memberikan kekuatan dan usia setengah abad, bagi saya, harus saya maknai sebagai kesempatan untuk semakin ikhlas berbagi, mendiskusikan, dan membelajarkan hukum kepada siapa saja. Sebagian dari penulis dalam buku ini sudah purna belajar karena derajatnya sudah pada strata tertinggi yaitu Strata 3 (dokter). Saya berharap tulisan-tulisan mereka akan menjadi semakin bertumpu pada derajat kedoktorannya, sehingga pada saatnya nanti akan mencapai puncak pencapaian

tertinggi yaitu derajat guru besar. Saya menganggap mereka itu sudah siap berproses. Sebagian lainnya para penulisnya berasal dari Strata 2 dan Strata 1. Tulisan mereka menjadi sarana awal mengembangkan daya nalar dan kritisnya dan wadah untuk mengasah ketrampilan analisisnya sehingga mereka juga akan sampai pada pencerahan dan perenungan tentang hukum dan sistem hukum di negeri ini kelak.

Terimakasih kepada berbagai pihak yang menginspirasi perwujudan kritik saya dalam berbagai pihak dan di berbagai kesempatan, dimana saya ingin para sahabat saya, mahasiswa saya dan siapa saja memberdayakan budaya menulis, bahkan menulis sampah sekalipun, daripada akhirnya menjadi sampah karena tidak pernah menulis. Tentu menulis di bidang hukum yang lebih menginspirasi saya karena sesungguhnya kehidupan hukum dan berhukum kita, sedang kita tuliskan secara bersama-sama.

Bandarlampung, 9 November 2012

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Sudah sejak lama dipahami dan dimengerti bahwa kehidupan ber hukum dan hukum itu sendiri tidak pernah bersih dari realitas sosial yang diaturnya. Selalu saja ada bias antara hukum dalam perspektif teks dan konteksnya.

Realitas seperti itu mempertunjukkan bahwa ada sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberadaan dan tercipta, serta berkembangnya hukum dalam hampir semua struktur dan strata masyarakat.

Buku ini memuat tulisan yang berbasiskan pada kajian kritis fenomena hukum dan ber hukum di sebuah negara hukum yang bernama Negara Hukum Indonesia. Dituliskan oleh para akademisi dan habitatnya, yaitu penulis yang berbasis pada Strata 3 (Alumni Program Doktor Ilmu Hukum dan sebagian di antaranya masih bergelut dalam penyelesaian studi doktor)), Strata 2 (Magister Hukum dan sebagian juga masih dalam proses penyelesaian derajat Magister Ilmu Hukum), dan Strata 1 (yang masih dalam proses menjadi). Keseluruhan penulisnya merupakan pencerminan betapa kajian hukum bagi mereka masih merupakan lahan yang cukup luas untuk dikaji sebab pada dasarnya hukum dan ilmu hukum dimensinya memang teramat luas.

Buku ini dituliskan sebagai kado ulang tahun Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. yang ke 50 Tahun. Sebagai seorang sahabat, teman seperguruan pada jenjang program doktor di Universitas Diponegoro Semarang juga teman dalam berbagi sekaligus seorang kakak, saya memperoleh kesempatan yang membahagiakan menyeleksi sekaligus mengedit kumpulan gagasan dari para mahasiswanya, kolega beliau sehingga menjadilah buku ini. Ada sebagian tulisan yang dengan berbagai pertimbangan tidak disertakan dalam buku ini salah satunya karena kendala keterbatasan waktu dan terlambatnya naskah diterima. Semoga ini tidak menimbulkan kekecewaan bagi para penulis yang bersangkutan.

Secara keseluruhan naskah ini dituliskan sebagai sebuah persembahan indah yang bisa saja dinyatakan mewakili dari sekian banyak persoalan hukum yang saat ini masih merupakan diorama menarik dari konstruksi sebuah negara Indonesia yang sarat dengan problematikanya sendiri dibandingkan dengan negara lain. Kajian hukum dan masyarakat, hukum pidana, kenegaraan dll. Tulisan ini juga bisa dinyatakan mewakili beberapa "generasi" karena ditulis oleh para penulis yang sebagian masih sodang "menjadi" sarjana, magister bahkan doktor dalam bidang hukum. Sungguh suatu fenomena yang menarik, sebagaimana Prof. Gede yang selalu merendah dan menjadi teman berbagi pada berbagai strata yang diasuhnya, sehingga para mahasiswanya tidak pernah menganggap beliau sebagai seorang mahaguru yang ditakuti, namun lebih sebagai sahabat, menjadi seorang tempat berdiskusi dan berbagi ilmu.

Selamat ulang tahun sahabat, kakak, dan guru ku. Tetaplah menjadi diri sendiri, berkarya dan mengabdikan pada negeri. Usia setengah abad ditandai dengan maraknya karya para sahabat lain yang dipersembahkan kepada negeri ini, semoga akan menjadi "sebuah taman dengan seribu bunga" gagasan yang akan memperkaya wacana bagi para penstudi hukum dan ilmu hukum. Semoga kami akan mampu menjadikan mu suri tauladan.

Tiada gading yang tidak retak. Bunga rampai ini dipersembahkan kepada pembaca dengan berbagai kekurangannya. Semoga ada manfaatnya.

Palembang, 9 November 2012

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

BUDAYA HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL (HARMONISASI DAN ANTISIPASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK) <i>I Gede AB Wiranata</i>	1-16
MENGGALI KEMBALI PERAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI ERA GLOBALISASI <i>Heryandi</i>	17-47
FUNGSI DAN KARAKTER HUKUM YANG DIBUTUHKAN DALAM MENGHADAPI BERBAGAI DAMPAK GLOBALISASI <i>Muhammad Akib</i>	49-75
PENGARUH GLOBALISASI DAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL PADA PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA <i>Marcel Seran</i>	77-94
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA <i>Sunaryo</i>	95-119
PERAN MASYARAKAT TRADISIONAL DIDALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN <i>Raditya Permana</i>	121-139
KEWENANGAN NEGARA MENGATUR KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DI INDONESIA <i>Budiyono</i>	141-167

KONSTITUSIONALITAS <i>PARLIAMENTARY THRESHOLD</i> <i>Malicia Evendia</i>	169-182
PEMBARUAN HUKUM ASURANSI: STUDI TERHADAP KEMUNGKINAN PENERAPAN LEMBAGA <i>RISK RETENTION</i> <i>GROUPS (RRG)</i> DAN <i>PURCHASING GROUP (PG)</i> PADA ASURANSI TANGGUNG JAWAB PRODUK DI INDONESIA <i>Hamzah</i>	183-211
PENGARUH POLA <i>INTERCHANGE</i> TERHADAP EKSISTENSI SISTEM HUKUM SEBAGAI PENGENDALI DI DALAM PROSES PERTUKARAN SUB-SUB SISTEM YANG HIDUP DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN <i>Wulanmas A.P.G. Frederik</i>	213-223
MANIPULASI KASUS DALAM KERANGKA PENDIDIKAN HUKUM PROGRESIF DI FAKULTAS HUKUM INDONESIA <i>Andhika Prayoga</i>	225-234
FORMASI TEPAT WAKIL KEPALA DAERAH <i>Muhammad Amin Putra</i>	235-247
PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA: KUHAP DAN PERATURAN PELAKSANA <i>Eddy Rifai</i>	249-268
SISTEM HUKUM PIDANA PROGRESIF SEBAGAI MODEL PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA KESEJAHTERAAN REPUBLIK INDONESIA <i>Maroni</i>	269-286
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALPRAKTIK MEDIK (SUATU TINJAUAN TERHADAP HAKIKAT TRANSAKSI TERAPEUTIK DAN EKSISTENSI INFORMED CONSENT) <i>M. Fakhri</i>	287-310
POLITIK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK INVESTASI: SUATU <i>IUS CONSTITUENDUM</i> DI ERA OTONOMI DAERAH <i>Firman Muntago</i>	311-318

SISTEM HUKUM PIDANA PROGRESIF SEBAGAI MODEL PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA KESEJAHTERAAN REPUBLIK INDONESIA

Maroni

A. Pendahuluan

Fungsi hukum pidana sama seperti fungsi hukum¹ pada umumnya yakni merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya dalam rangka menanggulangi kejahatan agar tercapai kesejahteraan sosial sebagai salah satu tujuan diadakannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya perlindungan masyarakat tersebut diwujudkan dengan pertama-tama melakukan kriminalisasi terhadap semua perbuatan yang dipandang akan menghalangi terwujudnya kesejahteraan sosial dan selanjutnya melakukan penegakan hukum atas pelanggarannya.

Penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, ide, cita yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Dalam kaitan ini menurut Radbruch, bahwa pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak

¹Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanesa, Jakarta, 2001, hlm. 11-18, bahwa hukum paling tidak dapat berfungsi: (1) sebagai bagian dari sistem kontrol sosial; (2) fungsi hukum sebagai alat penyelesaian sengketa; dan (3) fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau fungsi rekayasa sosial (*social engineering function*).

termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.² Agar hukum dapat ditegakkan maka tatanan hukum harus sesuai dengan masyarakat tempat dimana hukum tersebut akan diberlakukan. Alasan di atas sesuai pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu bukan institut yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.³

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.⁴ Selain itu penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.⁵ Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan sempurna.⁶ Pengertian hukum sebagai suatu sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur.⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan sosial harus dilakukan secara simultan baik melalui hukum pidana

² Gustav Radbruch, *Vorschule der Rechtsphilosophie*, hlm. 23-31 sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

³ Satjipto Rahardjo, 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 31.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. viii.

⁵ Hart, mengenali kedua masyarakat yang mempunyai cara-cara penegakan hukumnya sendiri-sendiri yaitu *primary rules of obligation* dan *secondary rules of obligation*, Esmi Warrasih, 2005. *Pronota Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT, Suryandaru Utama Semarang, hlm. 86.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2009. *Op. Cit.* hlm 31.

⁷ Sunario, 2008. *Kebijakan Penanggulangan Penyembotan Tanah oleh Masyarakat di Provinsi Lampung*, Unila Press, hlm. 156-162.

(*penal*) maupun bidang hukum lainnya (*non-penal*).⁸ Dalam rangka penanggulangan kejahatan maka upaya *non-penal* yang utama perlu dilakukan adalah adanya kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan melakukan pembaharuan pada bidang-bidang hukum yang berkaitan erat dengan pemberantasan kejahatan, seperti hukum administrasi negara yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.

Perlunya aspek *non-penal* dalam menunjang penanggulangan kejahatan, mengingat penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Namun demikian keberhasilan penegakan hukum pidana sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum pidana inilah dipertaruhkan makna dari “Negara berdasarkan atas hukum”⁹ sebagai dasar untuk terwujudnya kesejahteraan sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah model penegakan hukum pidana yang dapat mewujudkan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia?

B. Pembahasan

Penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi. Tahap pertama sering disebut tahap *“pemberian pidana in abstracto”* atau penegakan hukum pidana dalam arti

⁸ Malaqi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang. dinyatakan bahwa penanggulangan kejahatan (politik kriminal) merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Berbagai bentuk reaksi atau respons sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan antara lain dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Hlm. 7.

⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

luas, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap „*pemberian pidana in concreto*” atau penegakan hukum pidana dalam arti sempit.¹⁰ Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pemidanaan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.¹¹ Oleh karena itu pada tahap formulasi menempati kedudukan strategis dalam proses pemberian pidana. Hal ini disebabkan pada tahap formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan pemidanaan dapat terwujud.

Pada tahap formulasi atau kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif harus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana yaitu (1) kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan; (2) kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya; (3) kebijakan tentang prosedur/mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana. Kebijakan pertama dan kedua masuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan kebijakan ketiga masuk dalam bidang hukum pidana formil.¹²

Selain hal-hal di atas, perlu juga diperhatikan bahwa penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi, yang menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan *open system* mengingat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya yaitu jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial.¹³ Selain itu tidak dapat dilakukan secara total (*total enforcement*)

¹⁰ Bandingkan pendapat Muladi bahwa penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. *Ibid* hlm.13.

¹¹ Muladi dan Barda Nowawi Arief, 1992, *Teoris-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumnus, Bandung, hlm. 91.

¹² *Ibid* hlm. 198

¹³ Muladi, 1995, *Ibid* hlm. 1.

sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.¹⁴

Bertolak dari kegagalan cara-cara penegakan hukum pidana konvensional yang bersifat positivistic karena hanya terbatas pada upaya terpenuhinya prosedur formal dalam pemberantasan kejahatan, di samping dapat memberi peluang untuk terjadinya penyimpangan.¹⁵ Berkaitan dengan itu maka penegakan hukum pidana yang konvensional tersebut dipandang sudah tidak relevan lagi dalam menghadapi modus operandi tindak pidana saat ini yang bersifat sistemik dan meluas serta cenderung merupakan *extra ordinary crimes*. Oleh karena itu diperlukan pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa yakni pendekatan penegakan hukum pidana progresif.¹⁶

Dipilihnya pendekatan hukum progresif, mengingat ide penegakan hukum progresif tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, melainkan menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh sebab itu ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.¹⁷ Sejalan dengan pendapat di atas, menurut

¹⁴ Konsep penegakan hukum yang bersifat total diarahkan untuk melindungi pelbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada di belakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan Negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. *Ibid.* hlm. 39.

¹⁵ Sistem peradilan pidana dapat bersifat kriminogen manakala terjadi kriminalisasi yang tidak terkendali, tujuan pidana yang tidak jelas, efektivitasnya terbatas dan adanya disparitas pidana. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penahit Universitas Diponegoro, 1995. hlm. 24-25.

¹⁶ Hukum Pidana Progresif adalah hukum pidana yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum progresif. Menurut perspektif hukum progresif bahwa hukum bertujuan membahagiakan manusia. Bandingkan dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang ("konsep pemidanaan individual/persenal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/ perawatan si pelaku kejahatan ("*The treatment of offenders*") yang melibatkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bekti, Bandung, 1998. hlm.49.

¹⁷ Yudi Kristiana, 2009. *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*. LSHP Yogyakarta. hlm 55.

Mahfud MD bahwa upaya menegakkan hukum di Indonesia memerlukan operasi *caesar* alias cara-cara yang tidak konvensional, bahkan untuk tahap tertentu dan dalam waktu yang sangat sementara mengabaikan prosedur-prosedur formal.¹⁸

Pendekatan baru tersebut sudah sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Perserikatan Bangsa Bangsa yang menegaskan pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas asal diatur dalam bentuk undang-undang. Keberhasilan pendekatan tersebut tidaklah semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi melainkan juga harus disertai langkah penegakan hukum yang konsisten baik yang bersifat *preventif/moralistic* maupun yang bersifat *represif/proaktif*.¹⁹

Gagasan hukum progresif yang dikampanyekan oleh Prof Tjip panggilan akrab murid-murid Satjipto Rahardjo di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro Semarang, pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rule* secara *absolut*. Itulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, maka penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out-ward*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.²⁰

Hukum progresif yang bertumpu pada peraturan, membawa konsekuensi bahwa setiap peraturan yang akan dibuat dan diberlakukan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai, kehendak, situasi dan kondisi masyarakatnya. Sedangkan hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan

¹⁸ Moh. Mahfud MD. 2007. *Hukum Tak Kenjung Tegak*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 246.

¹⁹ Ronli Atmangemila. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju, Bandung. hlm. 13.

²⁰ Satjipto Rahardjo. 2004. *Op.cit.* hlm. 5.

hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yang menurut Satjipto Rahardjo diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.²¹

Hukum progresif juga berangkat dari dua asumsi dasar yaitu pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berangkat dari asumsi dasar ini maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum; kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).²² Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, bahwa menurut perspektif Hukum Progresif, hukum sebagai teks adalah awal saja dan akhirnya akan sangat tergantung bagaimana faktor manusia menjalankannya. Hukum Progresif menawarkan pembebasan dari dominasi perundang-undangan yang absolut.²³ Perundang-undangan atau teks dilihat sebagai titik awal saja dalam menjalankan hukum karena selanjutnya tergantung pada kreativitas dan keberanian dari manusia-manusia yang menjalankannya. Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, bahwa untuk menguji (memverifikasi) kualitas dari hukum, tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan demikian, ketika hukum masuk dalam ranah penegakan hukum misalnya, seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum harus dapat dikembalikan pada pertanyaan apakah sudah mewujudkan keadilan?, apakah sudah mencerminkan kesejahteraan? Apakah sudah berorientasi kepada kepentingan rakyat?²⁴

Kajian penegakan hukum pidana dengan pendekatan hukum progresif, difokuskan pada *rules*/peraturan dan *behavior*/perilaku aparat penegak hukum. Peraturan hukum pidana yang akan dijadikan rujukan adalah peraturan hukum pidana yang penyusunannya selain menggunakan pendekatan *socio legal studies*, juga harus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana yaitu (1) kebijakan tentang perbuatan-perbuatan

²¹ Yudi Kristiana, 2009. *Op. Cit.* hlm. 35.

²² Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genca Publishing Yogyakarta. hlm. 6

²³ Yudi Kristiana, 2009. *Op. Cit.* hlm. 35.

²⁴ *Ibid.* hlm. 33.

terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan; (2) kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya; (3) kebijakan tentang prosedur/mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.²⁵

Pembuatan peraturan perundang-undangan pidana tanpa memperhatikan rujukan sebagaimana tersebut di atas, akan menghasilkan peraturan perundang-undangan pidana yang hilang sifat hukum pidananya, bahkan perundang-undangan dimaksud dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan atau secara terselubung melagalisasikan kejahatan. Dalam kaitan ini menurut H.L.Packer, apabila hukum pidana digunakan secara samarata (*indiscriminately*) dan memaksa (*coercively*), maka ketentuan hukum pidana tersebut akan hilang sifatnya sebagai penjamin utama (*prime guaranter*) bahkan akan menjadi pengancam utama (*prime threatener*).²⁶

Dikatakan sebagai pengancam utama dikarenakan ketentuan pidana tersebut apabila dioperasionalkan akan menimbulkan dampak negatif, baik berupa timbulnya sikap pelaku tindak pidana yang tidak menghargai aturan hukum pidana karena merasa dikorbankan dalam penegakan hukum pidana (*judicial caprice*), juga ketentuan hukum pidana dijadikan sarana untuk melindungi kepentingan individu atau kelompok yang *nota bene* bersifat kejahatan terselubung dengan cara menjadikan setiap pelanggaran kepentingan tersebut dikenakan sanksi pidana. Hal ini banyak terjadi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana ditemukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia bahwa sampai tahun 1998 ada lebih dari 64 Keputusan Presiden yang bernuansa kolusi, korupsi dan nepotisme.²⁷

Upaya agar peraturan perundang-undangan pidana tidak menimbulkan efek negatif dalam penegakkannya, maka sejak pembentukannya harus memperhatikan atau mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan kepentingan hukum masyarakat tempat dimana peraturan

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 198

²⁶ Packer, 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press, California. hlm. 366.

²⁷ Esmi Warasih, 2005. *Praktika Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. PT. Suryandara Utama. hlm. 61.

perundang-undangan pidana tersebut akan diberlakukan.²⁸ Selain itu mengingat undang-undang dalam pelaksanaannya harus ditafsirkan oleh para penegak hukum, maka gaya bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang harus juga mendapat perhatian khusus.

Berdasarkan pandangan di atas, maka sebelum peraturan perundang-undangan pidana dibuat diperlukan kajian sosial tentang kaedah hukum pidana yang akan dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat *Socio-legal studies* berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial sehingga tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi dan sebagainya.

Penggunaan *socio-legal studies* dalam hukum pidana sudah lama dikenal di Indonesia, ini teridentifikasi dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perspektif *socio-legal* yaitu: (a) Undang-Undang Nomor 1 Dst. 1951, Pasal 5 Ayat (3) sub b; (b) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1); (c) Pasal 18B Ayat (2) UUD'45 (amandemen ke-2):

Adanya jaminan undang-undang tentang pengakuan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat tersebut ternyata tidak serta merta membuat kalangan hukum baik legislator, akademisi dan praktisi hukum untuk mencoba mengkaji hukum dalam perspektif yang lebih luas di luar hukum (sosiologis, Antropologis dsb). Istilah Satjipto Rahardjo masih terbelenggu pikiran *normative-positivis*, yaitu pemikiran yang mengesampingkan hukum sebagai fenomena yang lebih besar, melampaui batas-batas *positivis*.

Belenggu pemikiran *normative positivis* ternyata menyebabkan keterpurukan dalam hukum, sehingga untuk keluar dari keterpurukan hukum tersebut, harus membebaskan diri dari belenggu positivis. Hal ini karena

²⁸ Bandingkan pendapat Muladi dan Bada Nawawi Arief, 1992. *Op. Cit.* hlm. 167 bahwa pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

pemikiran *positivis-legalistik* yang hanya berbasis pada peraturan tertulis (*rule bound*) tidak akan pernah mampu dan dapat menangkap hakikat kebenaran. Sehingga perlu ada pemikiran yang responsif terhadap rasa keadilan dalam masyarakat untuk mencari dan mengurai benang keadilan dan kebenaran. Pemikiran ini dilandasi bahwa bangunan hukum di bangun oleh hubungan antar manusia sebagai hubungan sosial antar individu dengan keseluruhan variasi dan kompleksitasnya yang cenderung sifatnya asimetris. Dalam artian hukum tunduk pada kekuatan sentripetal yang menciptakan keteraturan, sekaligus tunduk pada kekuatan sentrifugal yang menciptakan ketidakteraturan (*disorder*), *chaos* maupun konflik. Sehingga hukum tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang kaku (*formal-legalistik-positivis*) tetapi harus lentur memperhatikan fakta dan realitas sosial sebagaimana pendapat Charles Stamford yang dikutip oleh Ahmad Ali.²⁹ Oleh karena itu, khususnya dalam penegakan hukum pidana tidak hanya sekedar memenuhi kehendak undang-undang atau aturan tertulis, melainkan harus melihat nilai sosiologis-rasional yang menghendaki hukum mempunyai *utility* dan *equity*.³⁰

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana seharusnya memperhatikan juga cita hukum Indonesia yakni Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan sekaligus Norma Fundamental Negara, konsekuensinya setiap produk peraturan perundang-undangan harus diwarnai dan di aliri nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain religius, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pancasila sebagai "*Margin of Appreciation*" terwujud baik dalam pengembangan teori-teori hukum maupun dalam praktik penegakan hukum yang meliputi proses-proses: (1) *Law Making*; (2) *Law Enforcement*; (3) *Law Awareness*. Agar cita hukum Pancasila dapat terwujud dalam setiap produk perundang-undangan Indonesia, maka proses pembentukannya tidak hanya melalui pendekatan yuridis, melainkan juga harus memperhatikan pendekatan sosiologis dan politis.³¹

²⁹ Ahmad Ali, 2002. *Ketertarikan Hukum di Indonesia penyebab dan Solusinya*, Ghulia Indonesia, Jakarta, hlm. 48.

³⁰ Faizul Sulistia, [www. Google.com](http://www.Google.com). diunduh tgl. 2-2-2009.

³¹ Muladi, 2007. *Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Bahan Kuliah Umum Magister Ilmu Hukum Unila. Bandar Lampung, hlm. 12.

Rambu-rambu penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan, yang mencerminkan kepentingan masyarakat agar terhindar dari ekkses negatifnya yaitu:

- a. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata;
- b. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- c. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit;
- d. Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pembedanaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- e. Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan;
- f. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak dibanding oleh masyarakat secara kuat;
- g. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak dapat efektif (*unenforceable*);
- h. Hukum pidana harus *uniform, univerying and universalistic*;
- i. Hukum pidana harus rasional;
- j. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara *order, legitimation and competence*;
- k. Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara *social defence, procedural fairness and substantive justice*;
- l. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil;
- m. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan;
- n. Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- o. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*).³²

³² Muladi, 1995. *Op. Cit.* hlm. 102 -

Basis kedua dari hukum progresif adalah perilaku aparat penegak hukum. Perilaku aparat penegak hukum pidana sebagai perwujudan dari perspektif hukum progresif adalah adanya kinerja maksimal aparat penegak hukum pidana dalam rangka mewujudkan keadilan substansial, kesejahteraan dan kepentingan rakyat. *Supremacy of law* bukan diterjemahkan sebagai supremasi Undang-Undang, melainkan *supremacy of justice*. Oleh karena itu cara kerja aparat penegak hukum pidana dalam perspektif hukum progresif sejalan dengan tuntutan cara kerja aparat peradilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1) bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.


Urgensi adanya tuntutan kinerja penegak hukum pidana sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang kehakiman di atas dikarenakan penegakkan hukum pidana dengan menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan *open system*. Hal ini mengingat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana yaitu jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial. Selain itu penegakkan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.³³ Oleh sebab itu di tangan aparat penegak hukum pidanalah, diharapkan hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme pengintegrasian (*law as an integrative mechanism*) seperti yang dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier.³⁴ Menurut Bredemeier bahwa pengadilan lah yang mewakili fungsi integrasi yang dilakukan oleh sus sistem sosial. Integrasi ini dilakukannya dengan cara menggarap masukan-masukan yang berasal dari sub sub sistem yang lain menjadi keluaran-keluaran seperti tergambar dalam ragaan berikut.³⁵

³³ Sa'jipto Rahardjo, 2009, *Op. Cit.* hlm. 31.

³⁴ Sumarto, 2003, *Op. Cit.* hlm. 89.

³⁵ Sa'jipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumnus, Bandung, hlm. 39

Masukan dari fungsi: Proses Pengintegrasian oleh: Bentuk Keluarannya:



Ragaan 1: Pola Proses Pertukaran dari Bredemeir

Perancangan hukum pidana di Indonesia menggunakan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Konsep ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, sebab kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Oleh sebab itu masing-masing komponen harus memiliki pandangan yang sama dan memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap hasil kerja sesuai porsisnya masing-masing, maupun secara keseluruhan dalam kegiatan proses peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), komponen dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan.³⁶

Berdasarkan konsepsi sistem peradilan pidana terpadu tersebut dan dikaitkan adanya tuntutan perilaku aparat penegak hukum yang bersifat progresif, ini berarti menghendaki adanya perilaku progresif aparat kepolisian dalam kapasitasnya sebagai penyidik; perilaku progresif aparat kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum dan eksekutor; perilaku progresif aparat kehakiman dalam kapasitasnya sebagai hakim dan panitera, dan perilaku progresif aparat lembaga pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai aparat pembina terpidana.

³⁶ Romli Atmasegih, 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, hlm. 16

Implementasi dari prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diuraikan di atas akan menciptakan model hukum pidana progresif yakni hukum pidana yang berorientasi pada aspek kemanusiaan (humanistik) baik pada tataran formulasi maupun aplikasi. Contoh hukum pidana progresif yang berorientasi humanistik yaitu: (1) adanya kebijakan selektif dan limitatif untuk melakukan penegakan hukum pidana dengan menggunakan jalur litigasi dan mengembangkan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan sarana non-litigasi dalam kaitannya dengan *restorative justice* baik berupa mediasi penal, penyelesaian perkara di luar persidangan, alternatif penyelesaian di luar jalur hukum untuk perkara anak (diversi) dan lain-lain sejenisnya terutama bagi tindak pidana yang sifat tercelanya/sikap batin yang jahat (*mens rea*) di masyarakat adalah rendah; (2) memperbanyak jenis sanksi pidana sehingga memberi kebebasan bagi hakim untuk memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan kejahatan dan kepentingan bagi pelakunya; (3) hukum pidana yang mengadopsi nilai-nilai yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menetapkan bahwa pengertian saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Berdasarkan putusan tersebut bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang di proses; (4) hukum pidana yang mengadopsi nilai-nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menetapkan bahwa batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah 12 tahun yang mengubah batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu 8 tahun; (5) hukum pidana yang mengadopsi nilai-nilai yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu menurut ketentuan Pasal 1 bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); ketentuan ini mengangkat nilai harga barang atau uang yang menjadi objek tindak pidana ringan sebanyak 1.000 (seribu) kali. Konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu (a) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek

perkara dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1; (b) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP; (c) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Sedangkan terhadap tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 303 bis Ayat (1) dan Ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali (Pasal 4).

Prinsip-prinsip hukum progresif sebagaimana yang diuraikan di atas juga dianggap penting, mengingat sistem peradilan pidana yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem peradilan pidana yang "*berkemanusiaan*", disamping bersifat efisiensi, profesional, sistem pendidikan terpadu, partisipasi masyarakat, juga mencerminkan nilai-nilai sebagai berikut: (a) Mengutamakan pencegahan; (b) Bersifat "*Tat-Tater Strafrecht*" (berorientasi baik pada perbuatan maupun pada orang); (c) Harmoni dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir; (d) Berorientasi ke masa depan; (e) Penggunaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam.³⁷

Selain itu dalam konteks pembangunan struktur hukum dalam perspektif hukum pidana progresif yang berasaskan Pancasila, berarti membangun struktur penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yaitu struktur penegak hukum yang mencerminkan proses penegakan hukum sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya pembentukan struktur hukum yang berorientasi kepada HAM dan KAM Indonesia, diharapkan praktik-praktik penegakan hukum seperti 'pilih tebang', 'gregetan' dan 'penyiksaan fisik dan non-fisik', di masa yang akan datang tidak akan diketemukan lagi.

Sedangkan pembangunan budaya hukum dalam perspektif hukum progresif berasaskan Pancasila berarti pembangunan budaya hukum di

³⁷ Muladi, 1995. *Op. Cit.* hlm. 146.

arahkan sebagai proses penanaman kesadaran hukum rakyat melalui kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan, penataran dan bahkan memberdayakan masyarakat dalam proses legislasi. Selain masyarakat, adresat pembangunan budaya hukum yang bersifat progresif juga diperlukan di kalangan aparat penegak hukum. Ini mengingat di tangan mereka lah dapat terwujudnya nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apalagi ketika menemukan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mereka tegakkan nyata-nyata tidak mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tempat dimana peraturan tersebut akan ditegakkan. Dalam kaitan ini menurut Barda Nawawi Arief bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum, minimal perlu dilakukan reformasi dan optimalisasi tiga pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual (Integralistik Sistemik); dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.¹⁶

Sebagai contoh diperlukan adanya budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum bersifat progresif dalam kaitannya dengan penggunaan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 KUHAP alasan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan KUHAP tidak menjelaskan apa pengertian dan kriteria 'bukti yang cukup'. Di sini dituntut adanya keprofesionalan dan integritas moral dari penegak hukum (penyidik) dalam menegakkan ketentuan tersebut. Ketentuan yang memberikan wewenang diskresioner seperti itu rentan melanggar HAM terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Adanya model penegakan hukum pidana progresif berdasarkan Pancasila berarti juga menuntut bahwa model-model penegakan hukum seperti di era penjajahan atau setidak-tidaknya yang tumbuh dan berkembang pada saat penjajahan seperti perlakuan terhadap pelaku kejahatan sebagai objek pemeriksaan, rekayasa kasus untuk menjaga wibawa lembaga atau golongan tertentu, dan lain sebagainya yang *nota bene* melanggar HAM harus sudah ditinggalkan. Hal ini penting untuk dijadikan komitmen bagi aparat penegak hukum mengingat sampai saat ini masih banyak ditemukan penanganan perkara pidana seperti yang terjadi pada masa penjajahan. Kasus Sengkon dan Karta

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2011. *Op. Cit.* hlm. 70-71.

yang telah menjalani hukuman lebih 5 (lima) tahun karena divonis bersalah melakukan pembunuhan namun ternyata bukan pelakunya, lalu ada kasus salah vonis terhadap pasangan suami-istri yang bernama Risman Lakoro dan Rostin Mahaji warga Kabupaten Boalemo Gorontalo.³⁹

C. Penutup

Salah satu tujuan dibentuknya NKRI adalah terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial juga merupakan tujuan jangka panjang bagi sistem peradilan pidana, disamping untuk menanggulangi kejahatan dan resosialisasi terpidana. Untuk terwujudnya tujuan tersebut maka dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia termasuk perlakuan terhadap pelakunya dibutuhkan adanya hukum pidana yang memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Hukum pidana progresif yang berbasis peraturan dan perilaku (*rules and behavior*) serta berprinsip hukum untuk manusia dan selalu berubah memperhatikan kehendak hukum masyarakat dipandang sebagai model penegakan hukum yang mampu mewujudkan keadilan di negara kesejahteraan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan aspek legalitas pada hukum pidana progresif dibangun berdasarkan kajian-kajian yang bersifat *socio-legal studies*, sedangkan aspek struktural dituntut adanya kreativitas atas kinerja aparat penegak hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

—————, 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.

Ali, Ahmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

³⁹ Radar Lampung, *Tak Ada Sanksi Bagi Hakim Salah Vonis*, tgl. 21 Juli 2007.

- Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law An Introduction* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Kristiana, Yudi. 2009. *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*. LSHP Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2007. *Hukum Tak Kunjung Tegak*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip. Semarang.
- , 2007. *Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Bahan Kuliah Umum Magister Ilmu Hukum Unila. Bandar Lampung.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Packer. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press. California.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni. Bandung.
- , 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press. Yogyakarta.
- , 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sistesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing Yogyakarta.
- Sunarto, 2008. *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah oleh Masyarakat di Provinsi Lampung*. Unila Press.
- Warrasih, Esmi. 2005. *Pronata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama Semarang.